

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.520, 2009

LEMBAGA SANDI NEGARA. Pelayanan. Hukum.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dipandang perlu adanya antisipasi terhadap permasalahan hukum yang akan terjadi;
- b. bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan Lembaga Sandi Negara, instansi pemerintah, atau masyarakat;
- c. bahwa diperlukan wadah bagi penyelesaian masalah hukum yang bersifat pasif dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara melalui proses nonlitigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pelayanan Hukum;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PELAYANAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan hukum adalah kegiatan yang meliputi pembinaan kesadaran hukum dan pemberian tanggapan hukum.
- 2. Pembinaan kesadaran hukum adalah kegiatan penyelenggaraan penyuluhan hukum, penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum serta pengajuan prioritas pelatihan ilmu hukum.
- 3. Tanggapan hukum adalah tanggapan tertulis mengenai aspek hukum terhadap kasus hukum dan/atau rancangan maupun peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya yang diajukan secara tertulis.

- 4. Penyuluhan hukum adalah kegiatan pemberian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya.
- 5. Informasi hukum adalah data yang telah dianalisis untuk dipergunakan sebagai dasar dan rujukan dalam hukum.
- 6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara elektronik secara mudah, cepat, dan akurat.
- 7. Pusat JDIH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 8. Kasus hukum adalah permasalahan, persoalan, perkara yang terjadi dan terkait dengan seseorang dan/atau institusi serta berdampak hukum.
- 9. Penggagas adalah pejabat pada unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya.

Pasal 2

Pelayanan hukum diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.

Pasal 3

Pelayanan hukum meliputi kegiatan:

- a. pembinaan kesadaran hukum; dan
- b. pemberian tanggapan hukum.

BAB II

PEMBINAAN KESADARAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pembinaan kesadaran hukum meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;dan
 - b. penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum.
- (2) Pembinaan kesadaran hukum dapat juga dilakukan melalui pelatihan ilmu hukum.

(3) Kebutuhan terhadap pelatihan ilmu hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara pelayanan hukum sesuai dengan prioritas.

Pasal 5

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam bentuk ceramah, workshop, seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan cara lainnya.
- (2) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyediaan informasi.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak; dan
 - b. media elektronik.
- (2) Informasi hukum yang disediakan dan disebarluaskan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa cetakan lembaran lepas maupun himpunan.
- (3) Informasi hukum yang disediakan dan disebarluaskan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui JDIH Lembaga Sandi Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan informasi hukum yang disediakan dan disebarluaskan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JDIH Lembaga Sandi Negara merupakan anggota JDIH Nasional.

Pasal 8

JDIH Lembaga Sandi Negara melaksanakan:

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya serta dokumentasi hukum yang diterima dari unit kerja Lembaga Sandi Negara dan/atau Pusat JDIH Nasional.
- b. penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara elektronik.
- c. evaluasi berkala terhadap pengelolaan JDIH Lembaga Sandi Negara dan menyampaikan hasilnya kepada atasan langsung dan Pusat JDIH Nasional.

BAB III

TANGGAPAN HUKUM

Pasal 9

Tanggapan hukum dilaksanakan terhadap:

- a. kasus hukum;
- b. rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya; dan
- c. peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya.

Pasal 10

Tanggapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya diberikan terhadap kasus hukum yang berkaitan dengan hubungan dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam menangani kasus hukum, unit kerja harus meminta tanggapan hukum kepada penyelenggara pelayanan hukum.
- (2) Tanggapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penggunaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus hukum yang terjadi; dan
 - b. usulan tindakan penanganan kasus hukum yang terjadi.

(3) Demi menghormati proses penanganan kasus hukum yang sedang berlangsung, tanggapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 12

- (1) Dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya, unit kerja penggagas harus meminta tanggapan hukum kepada penyelenggara pelayanan hukum.
- (2) Tanggapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan setelah rancangan tersebut selesai disusun.

Pasal 13

- (1) Tanggapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sekurang-kurangnya meliputi unsur:
 - a. penggunaan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya dalam rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum;
 - b. dampak terhadap substansi pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya; dan
 - c. tata cara penulisan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya, unsur-unsurnya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan hukum dapat mengajukan usulan perbaikan pengaturan.

Pasal 14

Penyelenggara pelayanan hukum dapat memberikan tanggapan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya dengan atau tanpa permintaan dari unit kerja.

BAB IV

BIAYA

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dibebankan pada anggaran penyelenggara pelayanan hukum.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

WIRJONO BUDIHARSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR